

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi keberadaannya. Dalam perspektif konstitusional, perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari segala bentuk eksploitasi.<sup>1</sup>

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa anak justru menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Eksploitasi seksual komersial anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang tidak hanya merusak masa depan anak secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam tatanan moral dan sosial masyarakat. Kejahatan ini seringkali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun jaringan tertentu yang mengambil keuntungan ekonomi dari tubuh dan kerentanan anak.<sup>2</sup>

Eksploitasi seksual komersial anak mencakup berbagai bentuk perbuatan, antara lain prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dalam praktiknya, kejahatan ini seringkali melibatkan modus operandi yang kompleks, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi yang dilakukan secara sistematis. Bahkan dalam perkembangan teknologi informasi, eksploitasi seksual anak juga merambah ke ruang digital, sehingga memperluas jangkauan dan tingkat bahaya dari kejahatan tersebut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 15.  
<sup>2</sup> Rika Apriani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 210.  
<sup>3</sup> Dian Putri, "Eksploitasi Seksual Anak dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2021, hlm. 45 di *Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur dan mengkriminalisasi perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi anak dari eksploitasi seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur secara spesifik mengenai eksploitasi manusia, termasuk anak, untuk tujuan seksual. Tidak hanya itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga mengatur berbagai bentuk kejahatan terhadap kesesuaian yang relevan dengan eksploitasi seksual anak.<sup>4</sup>

Namun demikian, meskipun secara normatif pengaturan hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang belum sepenuhnya tertangani secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Dalam konteks eksploitasi seksual komersial anak, pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku tidak hanya individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi atau jaringan terorganisir, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidananya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  
<sup>5</sup> M. Arif Nasution, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 120.  
<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak dapat dianalisis melalui putusan pengadilan sebagai bentuk konkret penerapan hukum. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, serta aspek pertanggungjawaban pidana dalam perkara eksploitasi seksual anak. Selain itu, putusan tersebut juga dapat dianalisis untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>7</sup>

Salah satu kasus yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn. Dalam perkara tersebut, pelaku didakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting dalam rangka menguji konsistensi penerapan hukum serta menilai kualitas pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Dalam konteks akademik, kajian terhadap putusan juga dapat mengungkap adanya kemungkinan kekeliruan dalam penerapan hukum (*error in iudicando*), kurangnya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), atau bahkan inkonsistensi dalam penafsiran norma hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik melalui studi putusan pengadilan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual.

<sup>7</sup> R. Saputra, "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Eksploitasi Anak," *Jurnal Yuridika*, Vol. 36 No. 2, 2021, hlm. 150.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait eksploitasi seksual komersial anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana eksploitasi seksual anak.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) dalam menangani perkara eksploitasi seksual anak secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan regulasi terkait perlindungan anak dan penanggulangan eksploitasi seksual. Kerangka Teori dan Konsepsi

## E. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi penelitian ialah sebuah peta pikiran yang dimana dalam peta tersebut penulis meletakkan konsep dan prinsip pemikirannya yang berkaitan juga dengan langkah-langkah riset secara akademik, dalam ini ialah perlindungan hukum yaitu suatu proteksi hukum ditujukan kepada masyarakat sebagai subjek hukum oleh aparat hukum melalui cara yang preventif maupun persuasif.

## F. Keaslian penelitian

Penelitian mengenai eksploitasi seksual anak telah banyak dilakukan, namun umumnya hanya membahas aspek normatif atau kriminologis secara umum. Penelitian ini memiliki pembahasan karna secara spesifik tentang pertanggungjawaban pidana pelaku dengan menggunakan pendekatan studi putusan, yaitu Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengkaji penerapan hukum secara konkret dalam praktik peradilan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari bahan pustaka sehingga tidak memerlukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami serta menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai eksploitasi seksual terhadap anak serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan dalam praktik peradilan.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak dan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn sebagai objek utama dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### A. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>12</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ❖ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- ❖ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- ❖ Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

<sup>11</sup> R. Saputra, "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Eksploitasi Anak," *Jurnal Yuridika*, Vol. 36 No. 2, 2021, hlm. 150.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap konsep eksploitasi seksual komersial anak serta pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penggunaan jurnal ilmiah juga bertujuan untuk memberikan perspektif akademik yang lebih luas dalam memahami permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

#### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh data yang berkaitan dengan konsep eksploitasi seksual terhadap anak, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelaahan terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>16</sup>

#### D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum secara sistematis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 114.

<sup>14</sup> Budi Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Eksploitasi Anak," *Jurnal Jus Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 320.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 21.

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, "Analisis Yuridis Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10 No. 1, 2021, hlm. 55.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dari berbagai bahan hukum akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual komersial anak diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.<sup>18</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- ✓ BAB I PENDAHULUAN
  - Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- ✓ BAB II TINJAUAN PUSTAKA
  - Berisi kajian teori dan konsep yang relevan dengan penelitian.
- ✓ BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
  - Berisi analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- ✓ BAB IV PENUTUP
  - Berisi kesimpulan dan saran.

<sup>18</sup> A. Wibowo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Seksual," *Jurnal Hukum dan*

